



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. Ningsih Wati**, lahir di wua-wua 25 juni 1973, Jenis kelamin perempuan Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sao-sao, RT. 031/ RW.006, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Hijrah Suhud**, lahir di wua-wua 03 maret 1975 Jenis kelamin perempuan Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. R. Suprpto No 215, RT. 018/RW.006, kelurahan punggolaka kecamatan puwatu, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Ali Imran Suhud**, lahir di Kendari 05 april 1978, Jenis kelamin laki-laki Status belum Kawin, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. Sao-sao, xxx xxxxxxxxxxxx, kelurahan bende kecamatan kadia, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Juniatin Suhud**, lahir di kendari, 11 juni 1963 Jenis kelamin perempuan Status cerai mati, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. Sao-sao, xxx xxxxxxxxxxxx, kelurahan bende kecamatan kadia, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Endang**, lahir di kendari 08 maret 1971, Jenis kelamin perempuan Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. DR. Sutomo, xxx xxxxxxxxxxxx, kelurahan xxxxxxxx

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan puwatu, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Harun Manawi Suhud**, lahir di kendari 23 maret 1985, Jenis kelamin laki-laki Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sao-sao, xxx xxxxxxxxxx, kelurahan bende kecamatan kadia, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **Lisnawaty Suhud**, lahir di kendari 08 april 1969, Jenis kelamin perempuan Status cerai mati, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. sorumba, xxx xxxxxxxxxx, kelurahan wowawanggu kecamatan kadia, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

8. **PEMOHON 8**, lahir di Kendari 10 oktober 1982, Jenis kelamin perempuan Status belum Kawin, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl. Sao-sao, xxxxxxxxxx, kelurahan bende kecamatan kadia, Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Arwan Rakmin, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat PERADIN Kendari, berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada kantor "**FIRMA HUKUM ARP & PARTNER'S**" berkedudukan di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan wua-wua, xxxx xxxxxxx. Dengan ini bertindak untuk dan atas nama para pemohon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0133/SK/ARP/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 286/SK/2024, tanggal 18 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka sidang;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya telah diajukan perbaikan permohonan tertanggal 6 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Abd. Suhud bin Sidu merupakan anak kandung yang lahir dari pasangan suami/istri alm. Sidu dan ibunya yang bernama Almh. Timuru;
2. Bahwa Alm. Sidu dan Almh. Timuru lebih dahulu meninggal dunia sebelum alm. Abd. Suhud bin Sidu meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup alm. Abd. Suhud bin Sidu hanya pernah menikah satu kali saja dengan seorang perempuan yang bernama Mae binti Mbulo yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1962 sebagaimana dimuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/1998 tertanggal 14 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa dari hasil perperkawinan tersebut keduanya dikaruniai 8 orang anak diantaranya sebagai berikut :

- 1) **Ningsih Wati binti Abd. Suhud**, lahir di wua-wua 25 juni 1973, agama Islam, jenis kelamin perempuan;
- 2) **Hijrah Suhud binti Abd. Suhud**, lahir di wua-wua 03 maret 1975, agama Islam, jenis kelamin perempuan;
- 3) **Ali Imran Suhud bin Abd. Suhud**, lahir di Kendari 05 april 1978, agama Islam, jenis kelamin laki-laki;
- 4) **Juniatin Suhud binti Abd. Suhud**, lahir di kendari, 11 juni 1963, agama Islam, jenis kelamin perempuan;
- 5) **Endang binti Abd. Suhud**, lahir di kendari 08 maret 1971, agama Islam, Jenis kelamin perempuan;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



6) Harun Manawi Suhud bin Abd. Suhud, agama Islam, lahir di kendari 23 maret 1985, **agama Islam,** jenis kelamin laki-laki;

7) Lisnawaty Suhud binti Abd. Suhid, lahir di kendari 08 april 1969, **agama Islam** Jenis kelamin perempuan;

8) Yanti Suhud binti Abd. Suhud, lahir di Kendari 10 oktober 1982, **agama Islam,** Jenis kelamin perempuan;

5. Bahwa pada tanggal 9 juni 1999 yang lalu Abd. Suhud (Alm) bin Sidu telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 174.3/72/KK/VI/99 tertanggal 28 juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx, Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa Almh. Mae binti Mbulo yang merupakan ibu kandung dari para pemohon juga telah meninggal dunia setelah suaminya Alm. Abd. Suhud lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 17 juni 2006 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.12/090/KB/VII/2024 tertanggal 16 juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxx, kec. xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa selama pernikahan antara Abd. Suhud bin Sidu dan Mae binti Mbulo tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya;

8. Bahwa alm Abd. Suhud bin Sidu dan almh. Mae binti Mbulo setelah meninggal tidak meninggalkan utang piutang, dan anak angkat;

9. Bahwa alm. Abd. Suhud bin Sidu meninggalkan ahli waris 1 orang istri yang bernama Mae binti Mbulo dan 8 orang anak kandung;

10. Bahwa selain meninggalkan istri dan anak kandung alm. Abd. Suhud bin Sidu juga meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di kelurahan, wua-wua, kecamatan wua-wua, kota kendari, prov. Sulawesi tenggara, yang dahulu terletak di kelurahan wua-wua kecamatan mandonga dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Kali Lalombaku;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sdr. Aty Alkadir;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara Bebas;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan surat penyaksian tanah Nomor /10/DW/1980 Tertanggal 1 agustus 1981 mengetahui kepala wilayah Kecamatan Mandonga seluas $200 \times 500 \text{ M}^2 + 100 \times 500 \text{ M}^2$;

11. Bahwa semasa hidup Abd. Suhud bin Sidu tidak pernah mengalihkan atau menjual harta sebagaimana dimaksud dalam Poin 10 di atas kepada orang lain;

12. Bahwa setelah alm. Abd. Suhud bin Sidu meninggal dunia istrinya yang bernama Almh. Mae binti Mbulo juga tidak pernah mengalihkan harta warisan yang dimaksud dalam poin 10 diatas kepada orang lain;

13. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan administrasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama para Pemohon terhadap objek tanah yang dimaksud pada poin 10 diatas;

14. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Suhud bin Sidu;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari dan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenaan untuk menerima dan menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abd. Suhud bin Sidu telah meninggal dunia pada tanggal 28 juni 1999 di Kendari;
3. Menetapkan alm. Abd. Suhud bin Sidu sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahliwaris dari almarum Abd. Suhud bin Sidu sebagai berikut:

- 1) Mae binti Mbulo (istri);
- 2) Ningsih Wati binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
- 3) Hijrah Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
- 4) Ali Imran Suhud bin Suhud (anak laki-laki kandung);

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Juniatin Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
- 6) PEMOHON 5 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
- 7) Harun Manawi Suhud bin Abd. Suhud (anak laki-laki kandung);
- 8) Lisnawaty Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
- 9) Yanti Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan almh. Mae binti Mbulo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006 di Kendari;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa permohonan para Pemohon telah didaftarkan dengan perkara e-court dan oleh Kuasa para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa dan oleh Ketua Majelis telah mencocokkan dengan asli kartu Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah dan ternyata cocok;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 01/01/I/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Abd. Suhud alias Suhud bin Sidu, Nomor 474.3/72/KK/V/99, bertanggal 28 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Mae, Nomor 474.12/090/KB/VII/2024, bertanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 1, Nomor 7471-LT-08052024-0013, bertanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hijerah, Nomor 2871/KCS/AK/1991, bertanggal 2 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 3, Nomor 7471-LT-08052024-0015, bertanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Djuniatin, Nomor -, yang dikeluarkan oleh KA. ROHREM 143 Bg. Islam, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 5, Nomor 7471-LT-31072024-0011, bertanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 3, Nomor 7471-LT-08052024-0015, bertanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lisnawati, Nomor 474.1/503./1981, bertanggal 4 Juli 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pembuat Akte Kelahiran, Pemerintah Kota Administratif Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 8, Nomor 7471-LT-08052024-0014, bertanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pengelolaan Tanah Negara, atas nama Abd. Suhud, No./10/DW/1980, bertanggal 1 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;

b. Bukti Saksi :

1. **Sultan bin Lamonda**, tempat tanggal lahir, Wua-Wua, tanggal 2 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Chaeril Anwar Lorong Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abd. Suhud bin Sidu ;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Juni 1999 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Abd. Suhud bin Sidu bernama Sidu dan ibu kandungnya yang bernama Timuru keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu menikah satu kali dengan perempuan bernama Mae binti Mbulo;
- Bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu dari perkawinannya dengan Mae binti Mbulo telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun anak yang bernama Zaenal Abidin meninggal lebih dahulu dan tidak menikah sehingga anak yang hidup adalah 8 (delapan) orang yaitu:

1. PEMOHON 1 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
2. PEMOHON 2 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
3. PEMOHON 3 bin Suhud (anak laki-laki kandung);
4. PEMOHON 4 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
5. PEMOHON 5 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
6. PEMOHON 6 bin Abd. Suhud (anak laki-laki kandung);
7. PEMOHON 7 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
8. PEMOHON 8 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);

- Bahwa saksi mengetahui kalau istri Pewaris juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Abd. Suhud bin Sidu dalam rangka kepentingan administrasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama para Pemohon terhadap objek tanah yang dimaksud pada poin 10 diatas.

2. **David Harto bin Anwar B**, tempat dan tanggal lahir, Kendari 10 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil,

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Langgonawe, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abd. Suhud bin Sidu ;
- Bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Abd. Suhud bin Sidu bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa ayah kandung almarhum Abd. Suhud bin Sidu yang bernama Sidu dan ibu kandungnya bernama Timuru keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu menikah hanya satu kali yaitu dengan Mae binti Mbulo;
- Bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu dari perkawinannya dengan Mae binti Mbulo telah dikaruniai Sembilan anak namun yang hidup 8 (delapan) orang anak, karena anak yang bernama Zaenal Abidin telah meninggal lebih dahulu dan tidak menikah, anak yang delapan orang yaitu:
 1. PEMOHON 1 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 2. PEMOHON 2 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 3. PEMOHON 3 bin Suhud (anak laki-laki kandung);
 4. PEMOHON 4 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 5. PEMOHON 5 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 6. PEMOHON 6 bin Abd. Suhud (anak laki-laki kandung);
 7. PEMOHON 7 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 8. PEMOHON 8 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau istri Pewaris yang bernama Mae binti Mbulo telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Abd. Suhud bin Sidu** guna pengurusan kepentingan administrasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama para Pemohon terhadap objek tanah milik Pewaris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Mae binti Mbulo, bahwa ayah

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung almarhum Abd. Suhud bin Sidu (Pewaris) yang bernama Sidu dan ibu kandung Pewaris bernama Timuru keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Bahwa dari perkawinan Almarhum Abd. Suhud bin Sidu (Pewaris) dengan Mae binti Mbulo telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII. Bahwa pada saat almarhum Abd. Suhud bin Sidu meninggal, kedelapan anaknya dan istrinya masih hidup dan dalam beragama Islam. Istri Pewaris yang bernama Mae binti Mbulo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006. Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan istri dan kedelapan anaknya ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Abd. Suhud bin Sidu guna kepentingan administrasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama para Pemohon terhadap objek tanah yang milik Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai bukti P12, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1 sampai dengan P12 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 1962 Pewaris (Abd. Suhud) telah menikah dengan perempuan bernama Mae,

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti sebagai suami istri, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 3 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi surat kematian atas nama Abd. Suhud bin Sidu yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 5 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mae yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumh Mae (istri Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006 hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 6 surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sampai dengan bukti P11 (fotokopi Akte kelahiran), pada pokoknya menerangkan para Pemohon adalah anak kandung dari Abd. Suhud bin Sidu (Pewarsi) dengan perempuan Mae binti Mbulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 (fotokopi Surat Keterangan Pengelolaan atas tanah negara) atas nama Abd. Suhud membuktikan kalau benar almarhum Abd. Suhud betul mempunyai tanah yang dikelola;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P13), para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Sultan bin Lamonda** dan **David Harto bin Anwar B** sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999, demikian juga ayah kandung bernama Sidu dan ibu kandungnya bernama Timuru telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau Almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah menikah dengan Mae

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mbulo dan telah dikaruniai delapan orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII yang masih hidup sebagai ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 (fotokopi Akta Kematian Almarhum Abd. Suhud bin Sidu).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 1999 telah meninggal dunia Almarhum Abd. Suhud bin Sidu ;
2. Bahwa benar Almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah menikah dengan perempuan bernama Mae binti Mbulo;
3. Bahwa benar Almarhum Abd. Suhud bin Sidu dari perkawinan dengan Mae binti Mbulo tidak dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dan saat meninggalnya Almarhum Abd. Suhud bin Sidu semuanya masih hidup;
4. Bahwa benar ayah kandung dan ibu kandung Pewaris bernama Sidu dan Mae telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
5. Bahwa benar istri Pewaris yang bernama Mae binti Mbulo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006;
6. Bahwa benar kedelapan anak Pewaris adalah pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Almarhum Abd. Suhud bin Sidu mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 5** kalau Almarhum Abd. Suhud bin Sidu (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 sehingga **petitum angka 2** surat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah meninggal dunia sekaligus mengabulkan **petitum angka 3** kalau menetapkan almarhum Abd. Suhud bin Sidu sebagai Pewaris;.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 4** bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Almarhum Abd. Suhud bin Sidu (pewaris) yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1999, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 3 bahwa almarhum Abd. Suhud bin Sidu telah menikah dengan perempuan Mae binti Mbulo, hingga meninggalnya pewaris tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Abd. Suhud bin Sidu dengan perempuan Mae binti Mbulo, dengan demikian antara almarhum Abd. Suhud bin Sidu dengan Mae binti Mbulo hingga meninggalnya Pewaris keduanya masih terikat perkawinan sebagai suami istri sah dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furufurudhul muqaddarah), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mae binti Mbulo, adalah istri dari Almarhum Abd. Suhud bin Sidu adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi Almarhum Abd. Suhud bin Sidu.

Menimbang, bahwa adapun posisi ke 8 (delapan) anak Pewaris adalah anak kandung pewaris (almarhum Abd. Suhud bin Sidu) dari perkawinannya dengan Mae binti Mbulo dikaruniai 8(delapan) orang anak yaitu Pemohon I, sampai VIII) dan saat meninggalnya pewaris (almarhum Abd. Suhud bin Sidu) pada tanggal 28 Juni 1999 kedelapan anaknya masih hidup dengan demikian anak-anak pewaris adalah ahli waris tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 4** untuk menetapkan :

1. Mae binti Mbulo (istri);
2. PEMOHON 1 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
3. Hijrah Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
4. PEMOHON 3 bin Suhud (anak laki-laki kandung);
5. PEMOHON 4 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
6. PEMOHON 5 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
7. PEMOHON 6 bin Abd. Suhud (anak laki-laki kandung);
8. PEMOHON 7 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
9. PEMOHON 8 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);

sebagai ahli waris pewaris (almarhum Abd. Suhud bin Sidu) telah terbukti dan dapat dikabulkan;

menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 5 surat permohonan Pemohon halmana para Pemohon mohon menetapkan Mae binti Mbulo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006, sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian **petutum angka 5** surat permohonan para Pemohon telah terbukti dan dikabulkan ;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penunjukan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penunjukan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Abd. Suhud bin Sidu** guna kepentingan administrasi pengurusan penerbitan sertifikat hak milik ke atas nama para Pemohon terhadap objek tanah yang dimaksud pada permohonan para Pemohon, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Abd. Suhud bin Sidu** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1999 di Kendari.
3. Menetapkan **Almarhum Abd. Suhud bin Sidu** sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris **Almarhum Abd. Suhud bin Sidu** adalah :
 - 1) Mae binti Mbulo (istri);
 - 2) PEMOHON 1 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 - 3) PEMOHON 2 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 - 4) PEMOHON 3 bin Suhud (anak laki-laki kandung);
 - 5) PEMOHON 4 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 - 6) PEMOHON 5 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 - 7) PEMOHON 6 bin Abd. Suhud (anak laki-laki kandung);
 - 8) Lisnawaty Suhud binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
 - 9) PEMOHON 8 binti Abd. Suhud (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan almarhumah Mae binti Mbulo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006 di Kendari;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan, tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)